



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Akhmad Ha Gani, SH**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jl. Bandeng RT. 012 RW. 004 Bina Baru Kelurahan Dara Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bima, Surat Kuasa Nomor : SK/KAI-WT/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023, semula sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **H. M. Ali, SH**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Kampung Sumbawa RT. 05 RW. 03 Desa Bontokape Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor : 371/SK.Khusus/2023/PA.Bm tanggal 22 Juni 2023, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah meneliti surat-surat terkait dengan perkaranya

Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Agama Bima serta surat-surat bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang telah

Hal 1 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan Pengadilan Agama Bima Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Bm Tanggal 6 Juni 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - 3.1. Uang penjualan 2 unit motor merk Honda Vario dan motor Nmax seluruhnya seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 3.2. 1 (satu) buah rumah panggung 6 (enam) tiang yang berdiri diatas tanah milik bapak Muhammad yang terletak di Rt.14 Rw.07 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
4. Menetapkan membagi dua harta bersama sebagaimana pada dictum angka 3 tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi menjadi milik Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi atas harta bersama pada dictum angka 3 tersebut sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura (riil)* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan dijual secara lelang

Hal 2 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

6. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

7. Menolak gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.490.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca Akte pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pihak **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding** telah mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya Tanggal 20 Juni 2023;

Bahwaselanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding tanggal 22 Juni 2023 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya Tanggal 23 Juni 2023, dan Terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Juni 2023, sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Bm. Tanggal 27 Juni 2023, selanjutnya Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 27 Juni 2023;

Bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya telah diberitahukan untuk melaksanakan Inzage pada tanggal 6 Juli 2023, akan tetapi Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya tidak melaksanakan pemeriksaan berkas/inzage sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Bm. Tanggal 13 Juli 2023

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor W22-A/1247/Hk.05/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 menerangkan bahwa

Hal 3 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam register perkara banding pada Nomor 87/Pdt.G/2023/PTA.MTR tanggal 17 Juli 2023

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 6 Juni 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulkaidah 1444 Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini.

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Abu Bakar, SH. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Januari 2023 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 ayat (1) Rbg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Hal 4 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 yang dikuatkan dengan repliknya tertanggal 6 Maret 2023 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 1992 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima Kutipan Akta Nikah Nomor 228/42/VIII/1992.
2. Bahwa sekitar bulan Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon sering mencaci maki Pemohon dan mengusir dengan kata-kata kasar, bahkan mengancam Pemohon dengan pisau pada setiap terjadi pertengkaran, membuang pakaian Pemohon, tidak mau menerima nasehat Pemohon, menantang dan melawan Pemohon, juga mencaci maki dan menghina orang tua Pemohon.
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada sekitar Maret 2021 Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan berpisah rumah dengan Termohon dan Pemohon tinggal di RT 016 RW 06 sampai sekarang bulan Januari 2023.
4. Bahwa sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh tokoh masyarakat serta Camat Kecamatan Lambu Kabupaten Bima kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa gugatan Pemohon salah karena Pemohon dan Termohon tidak pernah menikah di Kecamatan Sape, maka Kutipan Akta Nikah tersebut salah, yang benar adalah di kecamatan Bolo maka Kutipan Akta Nikah harusnya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, oleh karena itu gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 5 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR



2. Bahwa Surat ijin Perceraian yang dikeluarkan Camat Lambo adalah tidak benar karena Sekretaris Daerah Bima tidak pernah merekomendasikan Camat Lambu untuk mengeluarkan Surat Ijin tersebut, dan Termohon tidak pernah sama sekali dipanggil oleh Badan Kepegawaian Daerah, karena itu gugatan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Bahwa gugatan Pemohon tidak sempurna dan tidak jelas dengan tidak dilibatkan/dimasukkannya anak-anak dalam Permohonan karena selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai beberapa orang anak. Maka harusnya gugatan Pemohon tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa tidak benar pada point 1 Termohon menikah dengan Pemohon di Kecamatan Sape, yang benar menikahnya di Kecamatan Bolo
2. Bahwa dalil gugatan Pemohon point 3 tidak benar, tidak beralasan dan penuh rekayasa karena Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, kalau ada hanyalah pertengkaran kecil kecil saja yang tidak menyebabkan perceraian.
3. Bahwa dalil gugatan Pemohon pada point 4 adalah benar, Pemohon keluar rumah meninggalkan Termohon, bukan karena pertengkaran tetapi karena Pemohon merasa muak dan bosan dengan Termohon dan ingin menikah lagi dengan wanita lain. sekarang Termohon tinggal bersama dua orang anak dan membiayai sendiri sekolah anak dan Pemohon sama sekali tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin sejak Pemohon pergi. Jumlah anak Pemohon dan Termohon ada 3 orang anak. Kemudian gugatan Pemohon pada point 5 adalah benar, sedangkan point 6 tidak benar, maka patut ditolak.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat mengenai eksepsi Termohon /Terbanding yaitu Akta Nikah yang dinyatakan salah tempat menikahnya/ Kecamatannya, Surat Ijin Perceraian yang dikeluarkan oleh Camat dan gugatan kabur karena tidak memasukkan anak-anak dalam permohonan (Vide ; putusan halaman 27 sampai dengan halaman 30), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding cukup menunjuk kepada pertimbangan

Hal 6 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang dipandang sudah benar dan tepat, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dengan menolak eksepsi Termohon/Terbanding.

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara Konvensi ini, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Pemohon sedangkan untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan kebenaran adanya hubungan perkawinan dengan Termohon, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 berupa foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN-036/Kua.19.06.2/PW.01/02/2023, tanggal 6 Februari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti. Selain itu sejalan dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang menangani perkara *a quo* tentang bantahan Termohon mengenai salah penyebutan tempat menikah, namun terhadap kesalahan tersebut Pemohon telah memperbaikinya..

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sebagaimana tersebut di atas adalah akta otentik, karena itu harus dipercaya kebenarannya baik kebenaran formil maupun kebenaran materiilnya sehingga dengan demikian dapat dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Agustus 1992 dan pula dapat dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang berkaitan dengan alasan perceraian dan penyebabnya sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya secara substansial Termohon tidak membantah kebenaran dalil-dalil Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai

Hal 7 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR



dengan perselisihan dan pertengkaran meskipun kecil-kecil, hanya saja menurut Pemohon yang menjadi penyebabnya adalah dari Termohon, sebaliknya menurut Termohon yang menjadi penyebabnya adalah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai alasan perceraian tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, namun oleh karena permohonan cerai talak ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama : 1) Saksi (I) Pembanding. 2) Saksi (II) Pembanding. 3) A. Saksi (III) Pembanding, sepupu Pemohon. 4) Saksi (IV) Pembanding, tetangga. 5) Saksi (V) Pembanding, tetangga. Kemudian ke lima orang saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing saksi pernah melihat ataupun mendengar secara langsung terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, misalnya saksi Ibrahim bin Arsyad tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi mendengar dari luar rumah bahwa Pemohon dan Termohon saling mencaci-maki. Saksi ketiga bernama A. Saksi (III) Pembanding pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dua kali di tahun 2020 dan 2021. Saksi kelima bernama Saksi (V) Pembanding pernah melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak dua atau tiga kali.

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama : 1) Saksi (I) Terbanding, adik kandung dari Termohon. 2) Saksi (II) Terbanding, anak kandung dari Pemohon dan

Hal 8 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Termohon. 3) Saksi (III) Terbanding, anak kandung dari Pemohon dan Termohon. 4) Saksi (IV) Terbanding, teman Termohon. 5) Saksi (V) Terbanding, teman Pemohon dan Termohon. Kemudian kelima orang saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon sampai memukul. Yang juga para saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 24 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa para saksi dari Pemohon dan Termohon dalam keterangannya pernah melihat dan atau mendengar tidak hanya sekali tetapi dua atau tiga kali terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, apalagi dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) bulan menjadi indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana telah diakui sendiri kebenarannya oleh kedua belah pihak yang berperkara dan antara lain peristiwanya pernah disaksikan langsung oleh saksi termasuk anak kandung mereka sendiri sebagaimana disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena sudah berjalan selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) bulan Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri,

Hal 9 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR



sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) bulan tersebut, patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 13 Agustus 1992 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas maka patut diduga pula bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai, sehingga karenanya dapat diyakini apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak daripada kemaslahatannya. Sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

عزاهل لا يضر قبحه على اطلاقه

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Terbanding dalam kontra memori bandingnya sama sekali tidak mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Hal 10 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR



bahwa dalil-dalil Pemohon tentang alasan perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima, dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara Rekonvensi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan Tentang nafkah-nafkah sebagai berikut ;
 - 1.1. Gugatan nafkah terhutang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sejak bulan Maret 2021 sampai ada putusan Berkekuatan Hukum Tetap.
 - 1.2. Gugatan uang belanja (nafkah anak) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terhitung sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;
 - 1.3. Gugatan *nafkah iddah* sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 1.4. Gugatan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Hal 11 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR



- 1.5. biaya pendidikan 2 (dua) orang anak hingga anak tamat sekolah sampai perguruan tinggi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
2. Gugatan terhadap harta bersama sebagai berikut :
 - 2.1. Satu petak tanah pekarangan rumah seluas 3,5 are yang di atasnya bangunan rumah semi permanen 16x10 M2, terletak di RT 16 RW 08 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah utara gang;
 - sebelah timur masjid;
 - sebelah selatan Kantor Camat Lambu;
 - sebelah barat tanah kosong;
 - 2.2. Dua unit sepeda motor Vario warna putih dan GL Mex warna hitam;
 - 2.3. Dua petak tanah sawah terletak di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
 - 2.4. Satu buah rumah panggung 12 tiang di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
 - 2.5. Uang tebus gadai tanah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditangan Pemohon;
3. Hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi hingga anak dewasa atau berumur 21 tahun (Vide gugatan Rekonvensi angka 1.f);

Gugatan tentang nafkah-nafkah:

Gugatan Nafkah Lampau Anak dan Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan mengenai nafkah lampau anak dan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam proses persidangan, yaitu bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai bukti namun 4 orang saksi hanya mendengar dari Penggugat Rekonvensi dan dinilai Hakim Tingkat Pertama sebagai saksi de auditu, sedangkan 1 orang saksi sesuai dengan asas unus testis nullus testis, satu saksi bukanlah saksi. Sehingga dengan demikian gugatan a quo dinyatakan ditolak (Vide Putusan ; halaman 39 sampai dengan 41) dan Majelis

Hal 12 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dengan demikian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan dan dikuatkan.

Gugatan Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah berdasarkan Pasal 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*"

Menimbang, bahwa masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam yaitu 90 hari atau 3 bulan, maka berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan doktrin Hukum Islam seperti teks yang termaktub dalam Kitab Fathul Wahab Juz II halaman 137 yang dalam hal ni Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan teks itu yang kemudian diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

ة نؤمؤدع نؤمكة جوزلفه ريدقت اهبج ووميهيف

Artinya : "Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari".

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah dengan melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi dan dihubungkan dengan kelayakan dan kepatutan hidup di wilayah Kabupaten Bima. dan pula dipertimbangkan bahwa perceraian ini adalah kehendak dari Tergugat Rekonvensi maka menjadi konsekwensi logis baginya mempertanggung-jawabkan tekad untuk menanggung segala resiko dari tindakannya, dan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding sangat keberatan dengan putusan Hakim Tingkat pertama yang memutuskan biaya nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari permintaan Penggugat

Hal 13 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Rekonvensi sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Karena Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi dan sangat berat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dan menyanggupi untuk nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka besaran uang sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi cukup layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,00 harus diperbaiki dan dikoreksi menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dituangkan dalam dictum putusan nanti.

Gugatan Mut'ah:

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan keberatan Pembanding/ Tergugat Rekonvensi berkaitan dengan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp30.000.000,00. Dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 tahun. terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam kitab Ahwalusy Syahshiyah halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya sebagai berikut :

"Apabila talak dijatuhkan setelah isteri disetubuhi (ba'da dukhul) sedangkan isteri tidak rela atas talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah".

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran nafkah iddah yang apabila diperhitungkan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00, maka dipandang sesuai dengan batas-batas kepatutan dan kelayakan serta cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup minimal Penggugat Rekonvensi sehari-hari menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan keberatan Pembanding, maka cukup selama 10 bulan saja, bukan satu tahun untuk memenuhi rasa keadilan bagi kedua

Hal 14 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belah pihak yaitu Rp3000.000,00 X 10 bulan = Rp30.000.000,00. Oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) harus dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara a quo adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonvensi perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat bersamaan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bima.

Gugatan Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan biaya pendidikan untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Anak (I) Pembanding dan Terbanding, 25 tahun, 2. Anak (II) Pembanding dan Terbanding, 23 tahun sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan nafkah anak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama bahwa kedua orang anak tersebut kini tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi namun anak nomor tiga yang bernama Anak (II) Pembanding dan Terbanding masih kuliah atau belum mandiri sehingga masih memerlukan biaya pendidikan sedangkan anak nomor dua yang bernama Anak (I) Pembanding dan Terbanding sudah bekerja dan mandiri, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap anak nomor dua menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak, adapun mengenai besarnya dan biaya pendidikan untuk 1

Hal 15 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) orang anak yang masih kuliah itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena di dalam menetapkan besaran biaya anak tersebut perlu dipertimbangkan secara komprehensif dari segi akomodasi, transportasi dan konsumsi yang harus dibiayai dan dari segi kepatutan serta kelayakan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan/kuliah bagi anak yang dimaksud serta dari rasa keadilan. Dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan nafkah anak untuk 2 orang anak harus dikoreksi dan diperbaiki, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak terhadap satu anak yang bernama Anak (II) Pemanding dan Terbanding, umur 23 Tahun yang sekarang masih menempuh pendidikan yang amarnya sebagaimana di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai besaran biaya dimaksud untuk satu orang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran dan kepatutan untuk memenuhi biaya pendidikan satu orang anak yang menjalani pendidikan di bangku kuliah dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi apabila diperhitungkan setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak cukup diberikan hanya satu kali saja, namun berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan biaya pendidikan dari tahun ketahun semakin meningkat/bertambah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhitungkan bahwa biaya pendidikan tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya, sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya.

Gugatan Harta Bersama:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan pembagian harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi atas hal tersebut telah dinilai dan dianalisis menjadi pertimbangan hukum secara tepat

Hal 16 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR



dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dari halaman 44 sampai dengan halaman 54 sehingga sampai pada kesimpulan bahwa ada yang dianggap terbukti sebagai harta bersama untuk dikabulkan, ada yang tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, dan ada pula yang tidak diterima karena menjadi agunan Bank, karena sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) RV posita (*fundamentum petendi*) adalah dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan diajukannya suatu tuntutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uraian tentang kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai dalil-dalil gugatan/posita harus dijelaskan secara runtut/kronologis dan terang kemudian diajukan bukti-bukti terhadap dalil gugatan/posita dimaksud.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil-dalil gugatan Rekonvensinya yang berkaitan dengan obyek satu petak tanah pekarangan seluas 3,5 are berdiri diatasnya bangunan rumah semi permanen 16x10 M2 yang terletak di RT 16, RW 8, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dengan batas batas sebagai berikut ; sebelah utara gang, sebelah timur masjid, sebelah selatan Kantor Camat Lambu, sebelah barat tanah kosong, telah dipertimbangkan dengan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa obyek tersebut tidak dapat diterima karena diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama akan tetapi sertifikatnya masih dalam agunan Bank BSI (vide SEMA Nomor 3 Tahun 2018), dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri untuk dipertahankan. Dan karena dinyatakan tidak dapat diterima maka alat-alat bukti yang berkaitan dengan hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan harta bersama berupa 2 (dua) unit sepeda motor Vario warna putih dan GL Max warna hitam, oleh Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti sebagai harta bersama namun telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi yaitu masing-masing motor dijual laku dengan harga Rp3.000.000,00 dan Rp18.000.000,00. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek gugatan sebagaimana

Hal 17 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR



tersebut di atas atas putusan Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti sebagai harta bersama dan dijual, maka hasil penjualan atas 2 sepeda motor sebagaimana tersebut di atas layak diperhitungkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi terbukti patut untuk dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap obyek berupa 2 petak tanah sawah terletak di Desa Sumi, Kecamatan Labu, kabupaten Bima, tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki obyek 2 petak tanah sawah tersebut melainkan hanya pegang gadai saja kemudian Penggugat Rekonvensi mencabut gugatan atas 2 obyek tersebut (vide ; Putusan halaman 47-48), maka gugatan Rekonvensi berkaitan dengan hal tersebut dikesampingkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berupa rumah panggung 12 tiang yang dibantah Tergugat Rekonvensi dan setelah melalui pemeriksaan setempat serta analisis terhadap bukti-bukti kedua belah pihak oleh Hakim kemudian ditemukan fakta bahwa yang dimiliki oleh kedua belah pihak adalah rumah panggung 6 tiang saja, yang berdiri diatas tanah milik bpk Muhammad yang terletak di RT 14, RW 7, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, dengan demikian pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa rumah panggung 6 tiang (bukan 12 tiang) yang berdiri diatas tanah milik Muhammad dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama terhadap obyek sengketa berupa uang tebus gadai tanah sebesar Rp15.000.000,00 namun kemudian Penggugat merubah besarnya ketika dilakukan pemeriksaan setempat, yaitu menjadi sebesar Rp25.000.000,00 akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak menghadirkan bukti-bukti sehingga karena itu Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa

Hal 18 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR



gugatan terkait hal ini patut ditolak karena tidak terbukti, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui pertimbangan *a quo* dimana hal ini sesuai dengan asas hukum pembuktian yang berbunyi "*Actori Incumbit Probatio*" (seseorang yang mendalilkan hak maka wajib untuk membuktikan). Karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan dimaksud patut dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama yang dinyatakan terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka pihak yang menguasai obyek tersebut dihukum untuk menyerahkan separuh bagian masing-masing baik secara natura atau in natura, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual secara lelang melalui kantor KPKNL setempat (Vide Pasal 88 dan 97 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selanjutnya masih terkait dengan harta bersama, setelah ada rekopensi ternyata Tergugat Rekonvensi mengajukan re-rekonvensi terhadap harta bersama yang belum dimasukkan sebagai obyek, yaitu 1) Penggugat Rekonvensi membawa uang gadai tanah di desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebesar Rp50.000.000,00. 2). Harga sapi yang merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp25.000.000,00. 3) 20 gr emas yang terdiri dari kalung 15 gr dan cincin 5 gr. 4) 10 ekor kambing yang terdiri dari 5 betina induk besar, 2 betina sedang dan 3 ekor jantan, sudah dijual oleh Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap re-Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim Tingkat Pertama karena didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yaitu Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan re-Rekonvensinya. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam

Hal 19 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR



memutus perkara a quo (vide Putusan halaman 49 sampai dengan halaman 52).yang menyatakan bahwa obyek-obyek yang disebutkan dalam re -Rekonvensi Tergugat Rekonvensi patut untuk ditolak.

Gugatan Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yaitu mengenai penetapan hak asuh anak (hadlanah), atas nama anak bernama 1) Anak (I) Pembanding dan Terbanding, umur 25 tahun 2) Anak (II) Pembanding dan Terbanding umur 23 Tahun yang dinyatakan ditolak berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses pemeriksaan persidangan bahwa kedua anak dimaksud telah berusia dewasa lebih dari 21 Tahun. Maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut karena sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka menjadi kewajiban ibu dan bapaknya mendidik dan memelihara anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak, dan bahwa anak-anak yang belum mumayiz menjadi hak ibunya untuk mengasuh. Dan karena faktanya anak-anak telah dewasa maka pilihan kepada siapa mereka ingin diasuh menjadi hak mereka, dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan menolak gugatan hak asuh anak oleh Penggugat Rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 6 Juni 2023 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1444 *Hijriyah* karena substansi perkara a quo mengenai cerai talak dikabulkan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusannya dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dictum dibawah ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 20 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 152/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 6 Juni 2023 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulkaidah 1444 Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Termohon/Terbanding.

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bima.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
 - 2.1. *Nafkah Iddah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dengan perintah agar Nafkah Iddah dan Mut'ah sejumlah tersebut diserahkan secara tunai kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi

Hal 21 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sesaat bersamaan dengan pengucapan ikrar talak oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi di depan Persidangan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Tergugat Rekonvensi biaya pendidikan untuk 1 (satu) orang anak bernama Anak (II) Pembanding dan Terbanding, umur 23 tahun, sekurang - kurangnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun, sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikannya.
 4. Menetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 4.1. Uang hasil penjualan 2 unit motor merk Honda Vario dan motor NMax seluruhnya seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - 4.2. Satu buah rumah panggung 6 tiang yang berdiri di atas tanah milik bapak Muhammad yang terletak di RT 14 RW 7 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
 5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian atas harta bersama tersebut pada diktum angka 4;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dimaksud diktum angka 5 baik secara natura maupun *in-natura*, dengan cara dijual secara lelang melalui KPKNL setempat;
 7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi Nafkah-nafkah angka 1.a, 1.b dan 1.f, serta Harta Bersama angka 1.5;
 8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi Harta Bersama angka 1.1 tidak dapat diterima;
 9. Menolak gugatan Rerekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Hal 22 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.490.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Muharram 1445 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Triyono Santoso, S.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Khazin, M.HES. dan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 17 Juli 2023, dengan dibantu oleh Drs H. Napsiah, sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Triyono Santoso, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H.Moh.Khazin, M.HES.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs H. Napsiah

Hal 23 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR



Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	:	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp150.000,00

Hal 24 dari 24 Hal. Putusan No.87/Pdt.G/2023/PTA.MTR